

LAPORAN PENELITIAN

PIDANA KORPORASI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA



Oleh :

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Dr. Riswadi, SH, MH

PROGRAM DOKTOR HUKUK

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOROBUDUR


JAKARTA, 2022

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pidana Korporasi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia
2. Nama Peneliti : 1. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
2. Dr. Riswadi, SH, MH
3. Jabatan Fungsional : Dosen
4. Jenis Kelamin : 1. Laki-Laki
2. Laki-laki
5. NIDN : 1.
2.
6. Jumlah Peneliti : Dua Orang
7. Lokasi Penelitian : DKI Jakarta
8. Biaya : Rp. 20.000.000; (Duapuluh Juta Rupiah)
9. Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Jakarta, Juli 2022
Ketua Pelaksana,

Ka. Prodi Program Doktor Hukum
Universitas Borobudur



(Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM)



(Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH)

Menyetujui,
Ketua LPPM



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastiti, MM
NIP/NIK 19610208198403001

ABSTRAK

Perampasan aset milik korporasi atau personil pengendali korporasi belum berjalan efektif dan tidak maksimalnya upaya pemerintah dalam pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang. Rumusan masalah: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang ?, 2. Apakah pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana pencucian uang terhadap terpidana korporasi sudah berjalan efektif ?. 3. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap personil pengendali korporasi sudah terpenuhi demi hukum ?. Metode penelitian menggunakan sosiologi hukum. Hasil penelitian: Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena telah memenuhi unsur subyektif maupun unsur objektif. Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi diatur dalam Pasal 6 dan dapat terapkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penegak hukum dalam melakukan perampasan aset korporasi atau personil pengendali korporasi tidak berjalan secara optimal yang ini salah satu faktor yang mempengaruhi adalah hukum itu sendiri, dirasakan masih belum efektif, sebab perampasan aset personil pengendali korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang masih lepas dan pengembalian aset negara tidak terpenuhi serta hal ini tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi hukum itu sendiri. Perampasan aset korporasi dan personil pengendali korporasi belum berjalan efektif, hal ini menyebabkan pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana pencucian uang belum berjalan efektif, maka perlu adanya konsep hukum progresif yang memuat kandungan moral, filosofis, sosiologis dan yuridis yaitu melalui kebijakan hukum pidana dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana melalui proses penyitaan aset secara *in rem*.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Korporasi dan Personil Pengendali Korporasi.

ABSTRACT

The confiscation of assets belonging to the corporation or the controlling personnel of the corporation has not been effective and the government's efforts are not optimal return of assets resulting from the crime of money laundering. The formulation of the problem: 1. How is the criminal liability of corporations in the crime of money laundering?, 2. Has the return of state assets from the proceeds of money laundering crimes against convicted corporations been effective?, 3. How is the law enforcement of money laundering crimes against corporate controlling personnel been fulfilled by law?. Research methods using legal sociology. Research results: Corporations that commit money laundering crimes can be held criminally accountable because they have fulfilled both subjective and objective elements. Criminal liability to corporations is regulated in Article 6 and can apply sanctions as stipulated in Article 7 to Article 9 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Law enforcers in confiscation of corporate assets or corporate controlling personnel do not run optimally. One of the influencing factors is the law itself, it is felt that it is still not effective, because the seizure of assets of corporate controlling personnel as perpetrators of money laundering is still loose and the return of state assets not fulfilled and this does not fulfill the sense of justice for the law itself. The confiscation of corporate assets and corporate controlling personnel has not been effective, this has caused the return of state assets from the proceeds of money laundering crimes to have not been effective, it is necessary to have a progressive legal concept that contains moral, philosophical,

Keywords: *Confiscation of Assets, Corporations and Corporate Controlling Personnel*

PIDANA KORPORASI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

A. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang merupakan mata rantai penting dalam usaha menyembunyikan asal usul kejahatan. Para pelaku kejahatan menyembunyikan hasil asal tindak pidana tidak hanya menggunakan sistem keuangan tetap dapat dilakukan dengan berbagai bentuk lain seperti korupsi, narkoba, terorisme, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perpajakan dan masih banyak lagi tindak pidana lain seperti yang telah berkembang saat ini adalah dengan melakukan usaha legal dalam bentuk korporasi untuk menyembuyikan asal usul tindak pidananya. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan di bidang ekonomi yang mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, juga dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan masalah keuangan, perekonomian, perbankan, investasi maupun pengelolaan perusahaan, masalah sosial dan politis yang berdampak nasional bahkan global bahkan masalah hukum itu sendiri. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000 yang kerap dinamai *Palermo Convention*, *Money Laundering* merupakan kejahatan internasional yang sepakat untuk diperangi. Dalam Pasal 6 yang berjudul *Criminalization of The Laundering of Proceeds of Crime*, disebut dalam setiap negara yang telah meratifikasi mempunyai kewajiban untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang

mengkriminalisasi pencucian uang dan melakukan penegakan hukum atas kejahatan ini.

Gerakan internasional untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Konvensi Wina (1988) lahir *The International Convention Against Transnational Organized Crime* yang populer di sebut dengan *Palermo Convention* untuk memerangi pencucian uang hasil kejahatan. Konvensi *Palermo* mewajibkan setiap negara yang meratifikasinya untuk melakukan hal-hal yaitu : “mengkriminalisasi pencucian uang dan memasukkan semua kejahatan serius sbagai kejahatan asal (*predicate crime*) dari pencucian uang, membuat badan regulator untuk menjerat dan mendeteksi semua bentuk pencucian uang, membangun kerjasama dan pertukaran informasi di antara badan adminitrasi, regulator, penegak hukum dan otoritas lainnya dan mempromosikan kerjasama internasional”.¹

Upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian termasuk negara melakukan kerjasama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama internasional terus dibangun dan diperluas, tetapi pencucian uang pun tidak lantas dapat dengan mudah diberantas, karena

¹Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 84.

pelaku pencucian uang tidak berhenti menciptakan modus dan mencari kelemahan sistem keuangan dan sistem hukum negara-negara di dunia.

Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian atau menjalankan aktivitas yang berlebihan, cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi misalkan melalui sistem *cyberspace* (internet), dimana pembayaran melalui secara elektronik (*cyberpayment*), para pelaku bisa mendepositokan uang kotor tersebut kepada suatu bank atau menginvestasikan kepada perusahaan, baik itu perusahaan fiktif atau perusahaan yang sedang aktif.

Berdasarkan data laporan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus pada Badan Reserse Kriminal Polri Tahun 2014 sampai dengan 2021, tercatat sebagai berikut :²

NO	Tahun	CT	TGK	CCLP	CC Berkas	Rincian Selra Berkas				Sisa Tunggakan (Dalam Proses)
						P.21	SP3	Lp Henti Lidik	Limpah	
1	2014	10	-	8	14	13	1	-	-	2
2	2015	13	15	4	7	4	1	-	2	11
3	2016	12	23	3	5	5	-	-	-	20
4	2017	21	41	9	14	11	1	1	1	32
5	2018	39	71	17	19	9	5	-	5	54
6	2019	19	73	24	30	7	14	8	1	49
7	2020	39	88	25	30	17	9	4	-	63
8	2021	33	96	5	9	6	1	2	-	91
Jumlah		186	-	95	128	72	32	15	9	

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Subdit III.

²Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Data Laporan Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Tahun 2014 sampai dengan 2021*, Jakarta : Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Subdit III, 2021.

Kasus-kasus yang masuk pada Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkotika dari tahun 2014 sampai dengan 2021 masih terdapat sisa perkara yang belum terselesaikan dan hal ini menunjukkan potensi yang sangat membayakan bagi kelangsungan hidup rakyat dan negara. Tindak pidana pencucian uang juga dilakukan dari hasil tindak pidana narkotika. Berdasarkan laporan kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Jajaran dari tahun 2016 sampai dengan 2020.³

Tahun	Satker (Polda/Dit. Bareskrim)	Tersangka	Jumlah dan Jenis BB	Status Perkara (Sidik/P21/Sp3 (Alasan))	Kerjasama dengan K/L Dalam Penanganan Kasus (Mla, PPATK, Ekstradisi)
2016	2	2	Disita	Tahap 2 (P21)	Kerjasama dengan pihak Bank dan PPATK Serta pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara
2017	3	6	Disita	Tahap 2 (P21)	Kerjasama dengan pihak Bank, pihak Asuransi, dan PPATK
2018	3	12	Disita	Tahap P21	Kerjasama dengan Bank dan PPATK
2019	5	6	Disita	Tahap P21, Proses Sidang Pengadilan, Sudah Tahap I, Proses Sidik, Sidik	Kerjasama dengan pihak Bank dan PPATK Serta pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara
2020	4	13	Disita	Sidik, Tahap I, Proses Sidik, Sudah Tahap II	Kerjasama dengan pihak Bank dan PPATK Serta pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara

Sumber: diolah, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jajaran dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik Reserse Narkoba Polda dalam wilayah hukumnya melakukan penanganan tindak pidana narkotika yang terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang dan secara keseluruhan terdakwa adalah seorang atau perseorangan baik dalam bentuk bersama-sama maupun secara individu. Dalam kasus-kasus tersebut tidak adanya keterlibatan

³Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Format Data TPPU Ditresnarkoba Polda Jajaran*, Jakarta: Direktorat Reserse Narkoba Polda, 2021.

yang dilakukan oleh korporasi atau pengurus korporasi. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan penanganan tindak pidana terhadap korporasi atau pengurus korporasi masih sulit untuk di deteksi atau diproses secara hukum, hal ini terkait dengan begitu rapih dan terorganisir sehingga para penegak hukum sulit untuk melakukan tindakan hukum. Sulitnya melakukan tindakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, karena di dalam melakukan tindak pidana asal, korporasi dijalankan secara struktur dan terorganisir oleh para pengurus korporasi. Korporasi atau pengurus korporasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan hasil kejahatan dengan kegiatan usahanya yang dianggap legal, sehingga hasil kejahatan tersebut dianggap tidak ada, melalui pencucian uang.

Perkembangan kejahatan korporasi sebagai salah satu dampak era globalisasi, perlu disongsong dan sambut dengan peraturan perundang-undangan yang baik dan ketangguhan aparat penegak hukum. Perkembangan teknologi informasi saat ini, membawa dampak positif bagi bagi para pelaku usaha dalam memanfaatkan dan memfasiliasi segala bentuk kegiatan usahanya. Perilaku bisnis tidak selalu dijalankan secara positif, melainkan juga terdapat sisi negatifnya yang bisa jadi dilakukan oleh suatu badan hukum yang berstatus korporasi, dengan menggunakan teknologi informasi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, maka akan sulit untuk mendeteksi dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan oleh korporasi bisa saja terkait

dengan penyalahgunaan wewenang yang bersifat kolusi antara personil pengendali korporasi dengan pejabat publik.

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi merupakan kejahatan yang sifatnya terorganisasi, karena pelakunya tidak sendiri-sendiri, oleh karena itu perlu adanya penanganan yang sangat serius. Tindak pidana korporasi merupakan tindakan fungsional dan berbentuk delik penyertaan, dengan karakteristik yang berbeda dengan manusia. Tentu saja teori dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja harus didasarkan pada konsep yang berbeda dibandingkan dengan konsep yang berlaku untuk manusia. Tipologi korban kejahatan korporasi yang tidak hanya manusia tapi juga menyangkut masyarakat luas bahkan negara.

Upaya pemerintah melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap korporasi dalam rangka memulihkan kondisi perekonomian nasional. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat terapkan sejumlah delik dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas delik pada tindak pidana pencucian uang, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengurus dan korporasi yang keduanya dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pencucian uang, tetapi persoalannya bahwa dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hukumnya, apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkannya, menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi dalam penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi atas kesalahan maupun atas hukuman penjatuhan pidana terhadap korporasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang perihal :

1. Perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendalian korporasi.
2. Masih sulitnya pembuktian terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi untuk diajukan sebagai terdakwa di pengadilan.
3. Terpidana korporasi maupun personil pengurus korporasi apabila tidak mampu membayar pidana denda dalam praktik belum terlaksana secara optimal.
4. Adanya kasus lepas dari tuntutan perampasan harta kekayaan yang telah disita karena hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena terdakwa meninggal dunia.

Persoalan-persoalan tersebut di atas terkait penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang menjadi persoalan dalam pelaksanaannya. Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum mengatur secara komprehensif dan rinci tentang pelaksanaan perampasan aset negara dari hasil tindak pidana pencucian uang terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi. Hal ini tentu memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan untuk mengulanginya bahkan memperluas kejahatannya, maka komitmen dan

profesional penegak hukum yang diperlukan dan peraturan perundang-undangan yang memberikan payung hukum atas perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang ?
2. Apakah pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana pencucian uang terhadap terpidana korporasi sudah berjalan efektif ?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap personil pengendali korporasi sudah terpenuhi demi hukum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji efektifitas pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk menelaah dan mengkaji penegakan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap personil pengendali korporasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang

perampasan aset sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu tentang perampasan aset sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

E. Landasan Teoritik Dan Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teoritik

a. Teori Utama (*Grand Theory*)

1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum melalui pengamanan atas pelaksanaan hukum guna terciptanya tata tertib dan kedamaian serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Apabila hukum itu dilanggar maka harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dan arti: “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁴

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Penegakan hukum dibidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik (kepolisian) atau aparat penyidik lainnya yang diberikan wewenang atas tindak pidana khusus, aparat penuntut umum (kejaksaan), pengadilan dan aparat pelaksana (lembaga memasyarakatkan).

Menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa :

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan”.⁵

Penerapan diskresi oleh penegak hukum yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan penting.

2) Hukum Progresif

Teori hukum progresif, tidak lepas dari gagasan Satjipto Raharjo yang melihat melihat hukum sangat memperhatikan, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka, tetapi juga dipermainkan sebagai barang dagang, akibatnya hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang

⁴Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, hal. 5.

⁵Satjipto Raharjo, 2015, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, hal. 80.

cukup serigus, maka menurut Satjipto Raharjo dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, perlunya hukum progresif yaitu:

“Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat”.⁶

Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang

utama untuk melakukan pemulihan.

Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan :

“Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan”.⁷

Kegiatan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum.

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia atau rakyat sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah

⁶Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2019, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta : Genta Publishing, hal. 190.

⁷Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. xiii.

satu persoalan yaitu terkait perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, belum diatur secara komprehensif dan rinci tentang perampasan aset korporasi dari hasil tindak pidana pencucian uang dalam upaya pengembalian aset negara sebagaimana diamatkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa : “perampasan aset Korporasi untuk negara”.⁸

b. Teori Tengah (*Middle Range Theory*) tentang Efektivitas Hukum

Efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, lingkup peradilan tindak pidana pencucian uang. Secara teoritis efektivitas hukum menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa :

”Efektivitas hukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.⁹

Konsep efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu pada subyek dan sanksi. Subjek yaitu apakah orang-orang atau badan hukum melaksanakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan apakah orang atau badan hukum yang diberikan sanksi dapat menjalankan sanksi tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang, maka apabila orang atau badan hukum menjalankan sanksi yang diberikan kepadanya maka hukum itu dinyatakan

⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 7 ayat (2) huruf e.

⁹Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hal. 39.

efektif begitupula sebaliknya apabila sanksi hukum yang ditetapkan tidak dijalankan oleh orang atau badan hukum yang diberikan sanksi tersebut, maka hukum tersebut tidak berjalan efektif.

Agar pelaksanaan hukum tindak pidana pencucian uang terkait perampasan aset pelaku tindak pidana berlaku efektif dalam penerapan penyitaan aset dan pengembalian aset atau mencakup penarikan kembali hasil dari berbagai bentuk kejahatan serta perampasan sarana yang memungkinkan terlaksananya berbagai bentuk kejahatan, maka dilakukannya kebijakan hukum perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana dan bekerja hukum serta seluruh institusi penegak hukum bersatu membangun sinergi dalam bentuk suatu gugus tugas khusus sebagai kekuatan baru untuk menanganinya tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal”.¹⁰

Bentuk kerja sama formal yaitu yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Disamping itu juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kerja sama internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

¹⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Op.cit.*, Pasal 8 ayat (1).

bahwa : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang”.¹¹

Bentuk kerja sama internasional ini berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:

- a. Instansi penegak hukum;
- b. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- c. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
- e. *Financial intelligence* unit negara lain.¹²

Apabila bekerjanya suatu hukum dan institusi penegak hukum bersatu membangun sinergi, maka terwujudnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

c. Teori Aplikasi (*Applicative Theory*) Kebijakan Hukum Pidana

Secara gradual dan fundamental, terminologi kebijakan berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda).¹³ Terminologi ini dapat diartikan

¹¹*Ibid*, Pasal 89 ayat (1).

¹²*Ibid*, Pasal 90 ayat (1).

¹³Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretik dan Praktik)*, Bandung : Alumni, hal. 389.

sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan melokasikan hukum atau peraturan dengan satu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat negara.¹⁴

Menurut Lilik Mulyadi menyatakan bahwa:

“Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*struktual*), dan substansi (*substansive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaruan ide dasar dan ilmu hukum pidana”.¹⁵

Kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform*, ada tiga faktor yang dalam suatu sistem hukum pidana budaya (*cultural*), struktur (*struktual*) dan substansi (*substansive*) hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi atau fungsionalisasi hukum pidana terdiri dari:

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.¹⁶

¹⁴*Loc.cit.*

¹⁵*Ibid.*, hal. 390.

¹⁶Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 24.

Ketiga tahap-tahap kebijakan hukum pidana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.

Tahap kebijakan formulasi atau legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.

2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.

Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan: Kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pidana.¹⁷

Tahap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dapat menjalankan kebijakan hukum pidana atas perampasan aset tindak

¹⁷*Ibid.*, hal. 240.

pidana yang dilakukan oleh korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Tahap administratif/eksekutif merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana secara konkret.

Pada hakekatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal law policy* atau *strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total, karena itu diharapkan ketiga tahapan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang berkorelasi dalam sebuah kebulatan sistem. Dengan demikian, kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen terhadap aplikasi dan tahap eksekusi.

2. Kajian Pustaka

a. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan kejahatan yang serius bila dari dampak yang ditimbulkan akibat kejahatannya yaitu mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, menyatakan bahwa :

“Pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering*, secara etimologi *money laundering* terdiri dari kata *money* yang berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian. Jadi *money laundering* adalah pencucian uang”.¹⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebut istilah *money laundering* disebut dengan pencucian uang. Yang dimaksud dengan pencucian uang, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.¹⁹

Menurut Philips Darwin, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah “Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan memidahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan (*crime oragiziation*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba atau tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah”.²⁰

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan yang akan melebur dalam suatu perusahaan atau korporasi melalui lintas negara (*cross border*) atau tanpa batas, sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat terhindar dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dengan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum. Modus *money laundering* dengan

¹⁸Sutan Remy Sjahhdeini, 2004, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiaaan Terotisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, hal.1.

¹⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Op.cit.* Pasal 1 angka 1.

²⁰Philip Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 10.

melakukan kegiatan usaha atau korporasi telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Yunus Husein, ada 3 (tiga) metode pencucian uang yang dikenal dan sering dipraktikkan secara internasional adalah sebagai berikut :²¹

- a. Metode *Buy and Sell Conversions*
Metode *Buy and Sell Conversions* dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atas aset lainnya dapat dibeli dan dijual kepada *Co-Conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *account*.
- b. Metode *Offshore Conversions Fund Illegal* dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut, dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli asset dan investasi (*fund investment*).
- c. Metode *Legimite Business Conversions* dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan.

Cara-cara pencucian uang ini diterapkan diwilayah Indonesia, terutama menggunakan metode *legimite business conversions* dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan.

b. Perampasan Aset Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang

1) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa

²¹Yunus Husein dan Roberts K., 2021, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok : RajaGrafindo Persada, hal. 265.

asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Dalam perkembangan hukum pidana khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.²²

Adanya pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 tersebut di atas.

Korporasi sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merumuskan:

“Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi”.²³

Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan

²²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 9.

²³*Ibid*, Pasal 6 ayat (1).

satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Perampasan Aset Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Perampasan aset korporasi atau personil pengendali korporasi apabila terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagai upaya pemerintah dalam pengembalian aset negara. Menurut Yunus Husein, perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah “pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana”.²⁴

Menurut How Crime Pays dalam Yunus Husein, terdapat tiga metode *asset forfeiture* yang berkembang di negara common law, khususnya Amerika Serikat, yakni “*criminal forfeiture, administrative forfeiture, dan civil forfeiture*”.²⁵

Criminal forfeiture adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Sedangkan *administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa

²⁴Yunus Husein, 2019, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan USAID Dari Rakyat Indonesia, (USAID CEGAH *Empowering Community of Accountability*), hal. 15.

²⁵*Loc.cit.*

melibatkan lembaga yudisial. Sementara *Civil forfeiture* adalah perampasan aset yang menempatkan gugatan terhadap aset bukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai.

Perampasan aset tindak pidana pencucian uang yang bertujuan untuk mengembalikan aset negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa: “Perampasan aset Korporasi untuk negara”.²⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, melakukan perampasan aset, apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 9 yaitu bagi korporasi tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan empiris yang menitikberatkan pada perampasan aset hasil tindak pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi atau personil pengendali korporasi dan pertanggungjawaban hukumnya.

²⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Op.cit.*, Pasal 7 ayat (2) huruf e.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menitik beratkan pada fakta-fakta riil terkait masalah perampasan aset sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini bersumber dari data primer sebagai data utama yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan didukung data data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian:

a. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Alamat : Jl. Ir. Haji Juanda No.35, Kb. Klp., Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri

Alamat : Jl. Trunojoyo, Kec. Keb Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta.

c. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Alamat : Jl. M.T Haryono Cawang , Kramajati, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan kuesioner.

6. Analisis Data

Analisa data penelitian ini menggunakan metode analisa secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan data yang telah diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan dan tidak keluar dari sampel yang kemudian diaplikasikan dalam sebuah disertasi yang dianalisis secara sistematis untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan di bidang ekonomi. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aktivitas tindak pidana pencucian uang secara umum merupakan perbuatan menempatkan, memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lain atas uang hasil tindak pidana yang kerap dilakukan oleh sekelompok kejahatan (*orgnized crime*) maupun secara individu.

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks, yang pada dasarnya kegiatan pencucian uang dilakukan melalui tiga langkah yaitu *placement*, *layerig* dan *integration*. Perkembangan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang sulit untuk dilacak oleh aparat penegak

hukum yaitu dengan menggunakan *Integration*, pada tahap ini uang dari hasil kejahatan tersebut dibersihkan melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi yaitu melalui korporasi, sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas-aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber uang hasil kejahatan. Melalui metode *legitimate business conversions* yang diterapkan oleh para pelaku kejahatan melalui kegiatan bisnis atau usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan menggunakan sarana korporasi tersebut termasuk dalam cara *integration* yaitu menggunakan metode *legitimate business conversions* yang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana pencucian uang, maka bagi para pelaku, mitra bisnisnya dan korporasi atau pengurus korporasi maupun tempat para pelaku menjalankan kegiatan usahanya yang bertujuan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut ke dalam kegiatan usaha yang nantinya akan menghasilkan uang yang sah dari hasil usahanya.

Korporasi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan tipologi pencucian uang *integration*. Menurut teori Yunus Husein dan Robert K, model *integration* ini dapat dilakukan dengan cara :

“Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan dan pembelian aset dan pembiayaan korporasi”.²⁷

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Laporan Hasil Riset Tipologi Tahun 2017, terdapat tipologi maupun modus yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang untuk menyamarkan maupun menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana salah satunya adalah :


“Pemanfaatan Korporasi (*legal person*) untuk menyembunyikan hasil tindak pidana : Pada saat *criminal group* mencoba untuk memasuki sektor ekonomi yang sah untuk melegalkan hasil tindak pidananya, mereka biasanya menggunakan entitas/korporasi legal untuk menghasilkan bisnis yang menguntungkan dimana dananya berasal dari hasil tindak pidana atau menjadikannya sebagai perusahaan cangkang (*shell company*) untuk memfasilitasi aktifitasnya agar nampak ilegal.”²⁸

Kegiatan *integration* dalam pencucian uang ini mempunyai potensi untuk melemahkan keuangan negara yang berakibat sedemikian besarnya atas kejahatan yang dilakukannya tersebut seperti korupsi, narkoba dan pidana khusus lain-lain, dengan menggunakan berbagai sarana bisnis. *Risk of money laundering based on type of business* (risiko pencucian uang berdasarkan jenis bisnis) adalah sebagai berikut :²⁹

²⁷Yunus Husein dan Robert K, *Op.cit.*, hal. 49-50.

²⁸Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018, *Laporan Hasil Riset Tipologi Tahun 2017 : Tipologi Pencucian Uang (Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017)*, Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia, hal. 24.

²⁹USAID, *EY Building a Better Working World, Otoritas Jasa Keuangan*, Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2017, *Risk Assessment on Legal Persons, November 2017*, Jakarta : USAID, EY, OJK PPATK, KPK, hal. 23.



Gambar 1. USAID, *EY Building a Better Working World*, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Risk Assessment on Legal Persons*, November 2017.

Korporasi yang menjalankan bisnis dengan cara-cara *integration* melalui metode *legimate business conversions*, maka atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang menyangkut pembuatan delik atas kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan baik itu sengaja maupun kealpaan yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang untuk kepentingan korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak adanya alasan pemaaf. Konsep pertanggungjawaban pidana dilihat dari segi kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf, tidak ada dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tidak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan.

Pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada dua hal yaitu secara objektif perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dan secara subjektif yaitu

pengurus korporasi sebagai orang yang melakukan perbuatan itu dipersalahkan. Konsep kesalahan yang dikemukakan oleh para ahli hukum sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas tindak pidana pencucian uang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi itu sendiri dan individu pengurus korporasi yang memfungsikan kedudukan fungsional dan bertindak atas nama korporasi serta memberikan keuntungan atas korporasinya.

a. Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi atas Tindak Pidana Pencucian Uang

Tanggungjawab korporasi bersifat tanggungjawab langsung sebagai subjek hukum artinya membawa hak dan kewajiban, sehingga apabila korporasi melanggar kewajiban atau berbuat tanpa hak maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Secara teoritis badan hukum sebagai subjek tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa:

- 1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;

- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.³⁰

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) di atas, perihal penjatuhan pidana terhadap korporasi yang dipersamakan dengan orang perseorangan atau setiap seorang, maka korporasi tersebut dapat dibebankan pidana.

b. Pertanggungjawaban pidana oleh Pengurus atau Personil Pengendali Korporasi Atas Tindak Pidana Pencucian Uang

Personil pengendali korporasi orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi dan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah serta memberikan manfaat bagi korporasi. Penentuan kesalahan pengurus korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang erat hubungannya dengan tahap-tahap pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan perbuatan yang dilarang. Setiap orang atau orang perseorangan (personil pengendali korporasi) sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9, maka terhadap personil pengendali korporasi (pengurus korporasi) tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, apabila melakukan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

³⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Op.cit.*, Pasal 6.

Mengacu pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terkait dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang :

1. Unsur setiap orang baik perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
2. Unsur menempatkan, mentransfer mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau patut diduga merupakan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Unsur-unsur tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam aktivitas kegiatannya telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat diberikan sanksi yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

pelaksanaan perampasan aset korporasi diatur dalam Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yaitu Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.

Disamping ketentuan pidana denda Korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yaitu berupa perampasan barang bukti.

Perihal pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap personil pengendali korporasi diatur dalam Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yaitu: Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut, apabila pidana

denda tersebut tidak mampu dibayar, maka pengurus dapat diberikan pidana kurungan pengganti denda.

Implementasi pertanggungjawaban pidana denda yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Korporasi tidak mampu membayar pidana denda diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, hal ini terjadi ketidak sinkronisasi antara ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, bahwa : Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional. Hal ini akan memberikan celah bagi para pelanggar hukum khususnya terkait tindak pidana pencucian uang dan hal yang mungkin apabila hakim dalam putusannya menerapkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut, maka para pelaku tindak pidana pencucian uang akan memilih pidana kurungan pengganti denda dibandingkan untuk membayar pidana denda tersebut. Maka hal ini akan berdampak tidak terpenuhinya tujuan pengembalian aset negara.

2. Efektifitas Pengembalian Aset Negara Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Perampasan aset negara hasil tindak pidana yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dirasakan masih belum berjalan efektif, sebab para pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil kejahatan dan/atau instrumen untuk melakukan tindak pidana pencucian uang memberinya peluang menikmati hasil kejahatan dan mengulangi atau bahkan memperluas kejahatan.

Pelaksanaan penegakan hukumnya masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang bertujuan untuk mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus, tetapi dirasakan masih sulit untuk melakukan perampasan aset walaupun korporasi atau pengendali korporasi diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebab upaya mengambil aset hasil tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan jika pelaku tindak pidana oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana yang ada saat ini dirasakan kurang efektif apabila diterapkan pada perampasan aset tindak pidana asal terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi terkait tindak pidana pencucian uang, walaupun adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Personil pengendali korporasi akan menghindari sanksi yang

dianggap memberatkan bagi mereka, seperti terdapat dalam aturan Pasal 29 ayat (3), terdakwa kecenderungan akan memilih pidana pengganti kurungan dibandingkan harus membayar pidana dendanya.

Menurut Hans Kelsen, secara teoritis efektivitas hukum menyatakan bahwa : "Efektivitas hukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi".³¹

Konsep efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu pada subyek dan sanksi artinya apabila subyek hukum terhadap korporasi atau pengendalin korporasi dapat diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, tetapi sanksi pidana yang tidak dapat diterapkan benar-benar tidak terpenuhi, maka hal ini dinilai tidak efektif, karena aset terpidana tindak pidana pencucian uang sering lepas atau tidak dapat dirampas oleh negara dan perampasan aset tersebut hanya sebagian seperti terjadi pada tindak pidana korupsi.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang sebesar Rp 171 miliar ke kas negara sepanjang semester I-2021. Uang itu merupakan tindak lanjut putusan pengadilan dalam upaya melakukan pengembalian aset negara (*asset recovery*). Uang yang dikembalikan itu salah satunya berasal dari penetapan status penggunaan dan hibah. Nilainya tercatat sebesar Rp 85,67 miliar. Uang yang berasal dari sitaan

³¹Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nusa Media, hal. 39.

hasil korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan uang pengganti yang telah diputuskan atau ditetapkan pengadilan sebesar Rp 73,72 miliar. Kemudian, uang senilai Rp 11,84 miliar berasal dari pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU)”.³²

Pelaporan hasil perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau perseorangan baik secara individu maupun kelompok, tidak adanya data hasil perampasan aset yang dilakukan oleh korporasi atau pengurus korporasi.

Badan Narkotika Nasional juga telah melakukan perampasan aset, sejak dibentuk pada tahun 2015, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional telah berhasil menangani sebanyak 194 kasus, dengan 205 tersangka serta menyita aset sebesar Rp. 985,287,553,165.00, dengan rincian penanganan kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika periode Tahun 2015 – Mei 2022 sebagai berikut :³³

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah Nilai Aset Yang Disita	Keterangan
1	2015	14	14	85,330,158,337.00	Dit. TPPU
2	2016	30	30	279,113,413,345.00	Dit. TPPU
3	2017	14	14	58,586,600,000.00	Dit. TPPU
4	2018	42	42	171,539,933,282.00	Dit. TPPU
5	2019	55	59	180,123,027,327.00	Dit. TPPU
6	2020	21	24	87,588,409,817.00	Dit. TPPU
7	2021	14	16	108,373,138,461.00	Dit. TPPU
8	2022	4	6	14,632,872,596,00	Dit. TPPU
TOTAL		194	205	985,287,553,165.00	

Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2022.

³²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/25/kpk-setor-rp-171-miliar-ke-kas-negara-pada-semester-i-2021>, diakses tanggal 15 Maret 2022.

³³Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022, *Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika Badan Narkotika Nasional*, Jakarta : Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, hal. 3.

Perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba merupakan tujuan utama negara dalam mengembalikan keuangan negara yang diambil oleh para pelaku tindak pidana dengan cara melakukan pencucian uang. Berdasarkan data perampasan aset yang disita dalam kasus narkoba yang terkait tindak pidana pencucian uang tersebut kesemuanya dilakukan oleh orang atau perseorangan baik secara bersama-sama maupun secara individu. Tindak pidana pencucian uang narkoba terkait pencucian uang yang menjerat korporasi dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan narkoba di dalam negeri yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria, yang telah diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan baru atau digunakan untuk melakukan kegiatan legal seperti dalam bentuk korporasi.

Hal ini perlu adanya tindakan hukum dalam pengembalian aset negara dari hasil kejahatan tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 3 adanya muatan bahwa: Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tentang pidana khusus. Rumusan tindak pidana pencucian uang

sudah cukup terjadi dengan diketahuinya atau patut diduganya saja harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan rumusan tersebut, tidak benar-benar harus terbukti dan adanya putusan pengadilan dulu, baru diproses tindak pidana pencucian uang, maka cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang hasil harta kekayaannya yang kemudian dicuci, maka tindak pidana pencucian uang telah terbukti terjadi. Maka bagi para penegak hukum harus diberikannya kewenangan dalam hal perampasan aset yang telah ketahuinya atau patut diduganya.

Agar pelaksanaan penanganan tindak pidana pencucian uang atas perampasan aset milik korporasi atau pengurus korporasi dapat dilaksanakan atau terwujud dan berjalan efektif demi pengembalian aset negara, maka perlu adanya konsep hukum yang tidak hanya melihat dari teks undang-undang semata tetapi harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh teori hukum Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: “kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*)”.³⁴

Mewujudkan ketiga unsur penegakan hukum tersebut perlu adanya hukum progresif yang memberikan aturan hukum terkait perampasan aset korporasi atau

³⁴Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Maha Karya Pustaka, hal. 223.

pengurus korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Kebijakan hukum progresif harus memuat kandungan moral, filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kebijakan hukum atas perampasan aset tindak pidana sedini mungkin artinya perampasan aset tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan pada saat adanya laporan dugaan tindak pidana pencucian uang, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya aset hasil tindak pidana asal tersebut disembunyikan atau dihilangkan. Menurut teori hukum Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi atau fungsionalisasi hukum pidana terdiri dari:

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.³⁵

Ketiga tahapan kebijakan hukum pidana ini merupakan satu kesatuan sebagai mata rantai yang berkorelasi dalam sebuah sistem yang dapat diimplementasikan perihal perampasan aset tindak pidana pencucian uang demi guna terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat.

Untuk mengejar para pelaku tindak pidana yang membawa harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal dan dilarikan ke luar negeri perlu adanya kerjasama internasional yang efektif.

Indonesia dapat memulai menggunakan instrumen *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* untuk menyita aset-aset terlebih dahulu yang

³⁵Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 2010, hal. 24.

berhubungan langsung dengan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. Jika hal ini berhasil, pemerintah bisa memulai menggunakannya pada scope yang lebih luas seperti yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

Secara umum pelaksanaan NCB di Amerika Serikat, Australia dan Filipina mempunyai kesamaan yaitu:

1. Penyitaan aset tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan pidana.
2. Proses penyitaan pada umumnya dilakukan secara independen terpisah dari proses gugatan pidana.
3. Pihak berwenang hanya perlu membuktikan dilakukannya kejahatan atau keterlibatan dalam suatu tindakan illegal sesuai dengan standar perdata.
4. Adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap pemilik yang tidak bersalah (*innocent owners*).

Pengembalian aset (*asset recovery*) pada saat yang bersamaan akan memberikan dampak preventif untuk perkembangan kejahatan yang bermotif mendapatkan keuntungan berupa hasil-hasil kejahatan.

Mekanisme perampasan aset sebagaimana *Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture* sebenarnya telah sejalan dengan beberapa konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006) dan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 yang diratifikasi melalui Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2006, dan memenuhi standar 40 *Recommendations Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* yang juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa :

“Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak”.³⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) di atas bahwa penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara. Ketentuan ini merupakan salah satu upaya perampasan aset tanpa pemidanaan. Jadi perampasan aset tindak pidana tidak perlu menunggu proses pidana selesai atau adanya putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap.

Reorientasi dan reformulasi terkait perampasan aset tindak pidana pencucian uang oleh korporasi atau pengurus korporasi sebagai suatu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, mencakup beberapa hal antara lain:

- a. Perlu dikaji ulang tentang pelaksanaan penanganan tindak pidana oleh korporasi terutama terkait perampasan aset tindak pidana pencucian uang.

³⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Op.cit.*, Pasal 67 ayat (2).

- b. Perlu adanya pemisahan pertanggungjawaban pidana antara korporasi dan pengurus korporasi di lihat dari segi keuntungan atau hasil yang diperolehnya, karena bisa saja korporasi mendapatkan keuntungan lebih kecil dibandingkan pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut, begitu pula sebaliknya.
- c. Perihal perampasan aset korporasi atau pengurus korporasi perlu adanya dua (2) atau tiga (3) instansi penegak hukum yang secara koordinasi dan bersama-sama bertanggungjawab melakukan tindakan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang, sehingga adanya sinergitas antara instansi penegak hukum dan terciptanya monitoring dan pengawasan antar instansi terkait.

Perampasan aset terhadap terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan, kemudian penuntut umum berdasarkan alat bukti yang ada meminta majelis hakim agar harta kekayaan yang terkait dengan hasil tindak pidana yang ditetrapkan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dirampas untuk negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Eksekusi untuk melakukan penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi terhadap perampasan aset hasil tindak pidana dengan mengoptimalkan pencarian terpidana dan tersangka, beserta aset-asetnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. *Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture* ini, untuk menjaga nilai ekonomis dan tujuan pemulihan kerugian keuangan negara atau pihak ke tiga, perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani pengelolaan

aset-aset hasil tindak pidana yang disita dan/atau dirampas berdasarkan ketentuan *Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture* ini.

Kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total, karena itu diharapkan ketiga tahapan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang berkorelasi dalam sebuah kebulatan sistem. Dengan demikian, kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen terhadap aplikasi dan tahap eksekusi.

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Personil Pengendali Korporasi

Korporasi mempunyai peran penting dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi dalam kegiatan usahanya seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada pidana, seperti suatu tindakan yang menyembunyikan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan bisnis secara legal yang nantinya dari hasil usaha tersebut menghasilkan harta kekayaan yang sah.

Inventarisasi kejahatan korporasi saat ini mengalami perkembangan bersifat global, yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat internasional. Metode *legitimate business conversions* yang dipraktek dalam masyarakat internasional ini dengan melakukan bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan.

Pelaku kejahatan pencucian uang merupakan kelompok kejahatan terorganisir. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi tersebut tidak saja menjerat pada korporasi tetapi juga personil pengendali korporasi sebagai orang yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya.

Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum telah melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap personil pengendali korporasi. Penegakan hukum terhadap personil pengendali korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang sangat sulit di implementasikan, karena dari segi persesuaian penelusuran harta kekayaan yang di miliki sebuah korporasi maupun harga yang dimiliki oleh personil pengendali korporasi, maka hal ini perlu adanya kerjasama atau koordinasi antar terkait dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu faktor penting bagi bangsa Indonesia sebagai usaha semua kekuatan bangsa yang menjadi kewajiban semua komponen bangsa. Dalam upaya melakukan penegakan hukum adanya kerjasama komponenn penegak hukum secara terintegrasi baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut dalam penegakan hukum seperti Memerlukan kerjasama berbagai instansi secara terintegrasi, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang termuat dalam sistem peradilan pidana, untuk mengejar asset yang ada di luar negeri diperlukan kerjasama antar instansi (*agent to agent*) and *Mutual Legal Asistance*.

Sehubungan dengan itu, maka strategi dasar yang digunakan oleh Tim Terpadu sebagai berikut:³⁷

- a. Mensinergikan tugas dan kewenangan masing-masing unsur Tim dalam melakukan pencarian terpidana dan tersangka tindak pidana pencucian uang beserta aset-asetnya dalam satu kendali, sehingga dari beberapa unsur/instansi yang berbeda dapat diwujudkan adanya satu persepsi, satu tujuan dan adanya kesatuan dalam rencana tindak (*action plan*) atau dengan kata lain terpadu dalam satu visi, misi dan goals (tujuan) yaitu terdeteksinya dan tertangkapnya para buron serta kembalinya aset hasil pencucian uang ke negara.
- b. Mempergunakan/memanfaatkan jejaring (*networking*) dalam skala nasional maupun internasional karena sebagaimana diketahui tugas pengejaran koruptor dan aset-asetnya dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- c. Melakukan kerjasama Internasional dengan memanfaatkan Konvensi PBB *Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi), memanfaatkan perjanjian *Mutual Legal Assistance* yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur oleh negara-negara ASEAN dan memanfaatkan Perjanjian Ekstradisi yang ada dan Standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau *Financial Action Task Force (FATF)*.

Komponen lembaga penegak hukum ini bekerja secara struktur dan berkesinambungan. Bekerja hukum dan seluruh institusi penegak hukum bersatu membangun sinergi dalam bentuk suatu gugus tugas khusus sebagai kekuatan baru untuk menanganinya tindak pidana pencucian uang, hal ini sesuai dengan tujuan dari pencapaian hukum itu sendiri.

Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Mabes Polri, untuk meningkatkan kesamaan pemahaman dan agar dapat bekerjasama dengan sesama penegak hukum, menjalin koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang.

³⁷Ramelan dan Tim, 2001, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta : Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., hal. 132-135.

Proses peradilan pidana yang begitu panjang, memakan waktu yang begitu lama yang ini menjadikan kendala hukum, banyak hal yang mungkin terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap personil pengendali korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Hal yang mungkin terjadi akan berakibat lepasnya atau tidak dapat dilakukan perampasan aset personil pengendali korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Maka perlu adanya perkembangan baru dalam hukum pidana terkait masalah aturan hukum tindak pidana pencucian uang, terutama yang menyangkut pelaksanaan perampasan aset korporasi antara lain:

1. Diberikannya kewenangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, atau penegak hukum lainnya, atas melakukan perampasan harta kekayaan korporasi atau personil pengendali korporasi yang diduga harta kekayaannya berasal dari tindak pidana walaupun masih tahap penyidikan dan penyelidikan, sehingga harga kekayaan yang diduga hasil kejahatan tidak lepas.
2. Perampasan aset hasil kejahatan dengan menggunakan model pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik. Salah satu model pendekatan yang dianggap sesuai dengan dinamika masyarakat dewasa ini adalah model pendekatan hukum yang integratif artinya hukum dalam pengertian yang dinamis, tidak bersifat *status quo*, dan pasif, melainkan hukum memiliki mobilitasi fungsi dan peranannya sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

3. Bekerjanya suatu hukum dan institusi penegak hukum bersatu membangun sinergi, maka terwujudnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan pengamanan aset kejahatan terdakwa dan terpidana dapat terpenuhi.
4. Regulasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana diperlukan agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

H. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian disertasi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan di bidang ekonomi. Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks, yang pada dasarnya kegiatan pencucian uang dilakukan melalui tiga langkah yaitu *placement*, *layerig* dan *integration*. perkembangan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum yaitu dengan menggunakan *integration* melalui metode *legimite business conversions* yang diterapkan oleh para pelaku kejahatan melalui kegiatan bisnis atau usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut

ke dalam kegiatan usaha yang nantinya akan menghasilkan uang yang sah dari hasil usahanya.

Suatu tindak pidana pencucian uang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menunjuk kepada dua hal yaitu secara objektif perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi, dan secara subjektif orang yang melakukan perbuatan itu dipersalahkan. Maka dari itu baik secara objektif atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi atau personil pengendali yang menyembunyikan hasil kejahatan atau asal usul tindak pidana, adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi atau personil pengendali korporasi, maka unsur pertanggungjawaban objek terpenuhi, sedangkan dari subyektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, korporasi sebagai subjek hukum yang dianggap sama dengan setiap orang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9. Maka dari itu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut Pasal 6 dan dapat terapkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Perampasan aset korporasi dan personil pengendali korporasi belum berjalan efektif, yang ini menyebabkan pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana pencucian uang belum berjalan efektif, maka perlu adanya konsep hukum yang tidak hanya melihat dari teks undang-undang semata tetapi harus memperhatikan kepatian hukum, keadilan,

kemanfaatan bagi masyarakat. Mewujudkan ketiga unsur penegakan hukum tersebut perlu adanya hukum progresif yang memuat kandungan moral, filosofis, sosiologis dan yuridis yaitu melalui kebijakan hukum pidana dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana melalui proses penyitaan aset secara *in rem* yaitu suatu tindakan hukum untuk melawan aset (properti) itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*).

Undang-Undang Perampasan Aset Sipil (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) ini adalah tindakan hukum yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu aset (properti) tertentu tercemar (ternodai) oleh tindak pidana. Fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu: menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggung jawabkan untuk dilakukan penyitaan dan menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan. Perampasan aset tindak pidana tidak perlu menunggu proses pidana selesai atau adanya putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap.

- c. Badan Reserse Kriminal Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penegakan hukum menjalin koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Penegak hukum dalam melakukan perampasan aset korporasi atau personil pengendali korporasi tidak berjalan secara optimal, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah hukum itu sendiri

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dirasakan masih belum efektif, sebab perampasan aset personil pengendali korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang masih lepas dan pengembalian aset negara tidak terpenuhi serta tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi hukum itu sendiri.

2. Saran

Saran dalam hasil penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi korporasi dan pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang harus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
- b. Pemerintah perlu mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
- c. Aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum menjalin koordinasi yang bersinergi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang demi terwujudnya keadilan demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A.Z., 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradya Paramitra.
- Ali, Achmad, 2008, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Yarsif Watampone.
- Ali, Chidir, 2007, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Ali, Mahrus dan Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Siner Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2019, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. Depok : RajaGrafindo Persada.
- Amrullah, Arief, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2015, *Kapita Selekta Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Politik Hukum Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Institute for Legal and Constitutional Government.
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perpektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Bina Cipta.
- Bisni, Ilhami, 2018, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*, Depok : RajaGrafindo Persada.
- Chand, Hari, 1994, *Modern Jurisprudence*, Malaysia, Selangor Darul Ehsan: International Law Book Services.
- Darwin, Philip, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Financial Action Task Force On Money Laundering, FATF-VII Report on Money Laundering Typologies, Annex 3m 28 June 1996.*
- Friedmann, W., 1990, *Teori & Filsafat Hukum (Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer) (Susunan III)*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, 2009, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington D.C.: The World Bank & UNODC.
- H. Bucy, Pamel, 2012, *White Collar Crime: Cases and Materials, St. Paull*, Minnesota: West Publishing Co.
- H. HS., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penelitian Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- H. Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Group.
- Husein, Yunus dan Robert K., 2021, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok : RajaGrafindo Persada.
- Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta : Books Terrace & Libery.
- _____, 2019, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan USAID Dari Rakyat Indonesia, (USAID CEGAH *Empowering Community of Accountability*).
- Isharyanto, 2016, *Teori Hukum (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik)*, Jakarta : WR Penerbit.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nusa Media.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, *Data Laporan Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Tahun 2014 sampai dengan 2021*, Jakarta : Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Subdit III.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni.
- _____, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Bandung: Alumni.
- L. Tanya, Bernard, dan Yoan N. Simanjuntak serta Markus Y. Hage, 2019, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- L. Tanya, Bernard, 2011, *Politik Hukum : Ageanda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- M.D, Moh. Mahfud, 1998, *Politik hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3S.
- Malikoel Adil, Soetan K., 1995, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Jakarta: Pembangunan.
- Mertokusumo, Sudikno, 2019, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Maha Karya Pustaka.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretik dan Praktik)*, Bandung : Alumni.
- Muntaha, 2018, *Kapital Selekt Perkebangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Nasution, Bismar, 2009, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Bandung: Books Terrace & Libray.

- ND., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Notohamidjojo, O., 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.
- Park, Sam dan John Song, 2013, *Corporate Criminal Liability, American Criminal Law Review*.
- Prakoso, Djoko, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018, *Laporan Hasil Riset Tipologi Tahun 2017 : Tipologi Pencucian Uang (Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017)*, Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____, 2015, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Alumni.
- Ramelan dan Tim, 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta : Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
- Ramelan, 2012, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rawls, John, 2019, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Reksodiputro, Mardjono, 1989, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Bandung: Kerjasama BPHN dan FH UNAIR, Binacipta.
- S. Greenberg, Theodore, et. al., 2009, *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington DC: World Bank.
- Schaffmeister, D., 1987, *Hal Perbuatan dan Peran Serta*, Semarang: Badan Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan I, Kerjasama Belanda-Indonesia, tanggal 6-28 Agustus 1987 di FH UNDIP.
- Siahaan, N.H.T., 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sjahhdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiaaan Terotisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono, 2021, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2019, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Maha Karya Pustaka.
- Soekanto, Soerjono, 2018, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- _____, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudarto, 2006, *Kapital Selektif Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

- Syahdeini, Sutan Remi, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Ghafiti Publisng.
- Syahrani Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Universitas Borobudur, 2020, *Buku Pedoman Penulisan Disertasi*, Jakarta : Program Pascasarjana, Program Doktor Hukum Universitas Borobudur.
- Wahidin, Samsul, 2017, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yanuar, Purwaning M., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Yustiavandana, Ivan, dan Nefi serta Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- United Nations Convention Against Corruption* 2003.
- Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana
- Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- Pengadilan Tinggi Medan, putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PT Mdn, tanggal 15 April 2021.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Karya Ilmiah

- Albert Porajow, David Fredriek, 2013, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*,

Jakarta : Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal

- Reksodiputro, Mardjono, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang : Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Santiago, Faisal, 2017, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*, Pagaruyuang Law Journal Volume 1 No. 1.
- Sudarto, 2017, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. V, No. 1.

Internet

- <https://www.msn.com/id>, 17/08/2021, diakses tanggal 1 November 2021.
- <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/31> Juli 2019, diakses tanggal 18 Maret 2022.
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/38615/apresiasi-capaian-pemulihan-aset-presiden-dorong-pembentukan-uu-perampasan-aset-tindak-pidana/0/berita>, diakses tanggal 15 Maret 2022.
- <https://reskrimsus.metro.polri.go.id/>, diakses tanggal 17 Maret 2022.
- <https://reskrimsus.metro.polri.go.id>, 30 Novemver 2021, diakses tanggal 17 Maret 2022.
- <https://acch.kpk.go.id/ACCH> (*Anti Corruption Clearing House*), 5 Januari 2017, diakses tanggal 12 Maret 2022.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/25/kpk-setor-rp-171-miliar-ke-kas-negara-pada-semester-i-2021>, diakses tanggal 15 Maret 2022.
- <https://www.msn.com/id>, 17/08/2021, diakses tanggal 1 November 2021.
- <https://www.ppatk.go.id/>, 24 Maret 2021, diakses tanggal 28 Februari 2022.
- <https://acch.kpk.go.id/ACCH> (*Anti Corruption Clearing House*), *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, diakses tanggal 17 Maret 2022.
- World Bank, “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery*”, http://www1.worldbank.org/finance/starsite/documents/non-conviction/part_a_03.., diakses tanggal 22 Maret 2022.
- <http://dongulamo.com/joomla-overview/category/7-artikel.html>, I Ketut Sudiharsa, *Pengembalian Asset Kejahatan Korupsi*, diakses tanggal 22 Maret 2022